

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan Raisa *Live In Concert* di Stadion Utama Gelora Bung Karno 2020 pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB):

1. Pembatalan perjanjian jasa konser masuk ke dalam kategori *force majeure*. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur terjadinya *force majeure*, dikarenakan pada pembatalan konser tersebut adanya risiko yang ditanggung oleh penyedia jasa akibat pandemi *covid-19* yang terus meningkat pada tahun 2020 sehingga konser tersebut batal diselenggarakan.
2. Para pihak masing-masing mendapatkan akibat hukum dari peristiwa tersebut. Bagi pihak pemberi jasa konser Raisa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa tidak terselenggaranya konser tersebut bukan termasuk perbuatan yang disebabkan dari pihak penyelenggara melainkan anjuran dari pemerintah dan juga harus mengembalikan dana milik pihak konsumen/pembeli. Pihak pemberi jasa konser melakukan pengembalian dana kepada penerima jasa konser Raisa tersebut karena adanya risiko yang ditanggung oleh penyedia jasa, tidak dapat terlaksana konser namun ada tanggung jawab lain yaitu pengembalian dana milik penerima jasa. Bagi pihak penerima jasa walaupun hak

untuk dapat menyaksikan konser tidak terjadi atau mengalami pembatalan, namun pihak pembeli memiliki hak untuk mendapatkan kembali dana yang sudah digunakan untuk membeli tiket konser tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku bisnis/penyedia jasa, dapat melakukan pembuatan perjanjian yang menegosiasikan lebih teliti untuk kejadian yang tidak terduga seperti pandemi *covid-19* ini agar tidak mengalami kerugian yang besar. Karena sudah belajar dari peristiwa ini agar menyiapkan ruang gerak yang lebih fleksibel terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian.
2. Bagi para penerima jasa, dapat dijadikan pembelajaran untuk mengetahui akibat hukum (adanya hak dan kewajiban) dari pembatalan konser musik pada kejadian-kejadian di luar kendali pihak penyelenggara agar tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Apriyani Rini, dkk. 2021. *Force Majeure in Law*, Zahir Publishing, Yogyakarta.

Hernoko Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Atas Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet.I, Kencana, Jakarta.

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Cet. III, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S., 2019, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Kontrak Bisnis*, Cet.I, Mandar Maju, Bandung.

Soerjopraktiknjo Hartono, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Andi Offset, Yogyakarta.

Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Intermedia, Jakarta.

Hasil Penelitian

Dewi, Lilia Cahya, 2022, *AKIBAT HUKUM FORCE MAJEURE (PPKM DARURAT LEVEL 4) DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN BANK (Studi kasus Bank Mandiri dan Bank BCA)*, Skripsi, Program Studi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dewi, Puspita Shinta, 2022, *DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PERUSAHAAN BESI BAJA*, Skripsi, Program Studi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sinaga, Fernandes Sagitha, 2022, *KAJIAN KOMPARATIF PENERAPAN PRINSIP KEADAAN SULIT (HARDSHIP) DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA*, Skripsi, Program Studi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Asas-Asas Hukum dalam Perjanjian

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal Hukum

Arief Anggreany, Azwad Rachmat, 2023, “Pengaturan Prinsip Hardship Pada Kontrak Bisnis Dalam Hal Debitur Wanprestasi”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5 No. 2, hlm. 394.

Ian Wira Pratama Iskar, Anggih Fajrin Akbar, Willy Dozan dan Andis Muhammad Yudiansyah, 2021, Dampak Penerepan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penghidupan Pekerja Sektor Informal Di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Pemerintah dan Keamanan Publik*, Vol.3 No.2, Agustus 2021, Institute of Home Affairs Governance (IPDN), hlm 69.

Fibriani Riza, 2020, “Kebijakan Hukum Pembatalan Kontak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, Vol. 10 No-02/Nov/2020, Humani, hlm. 211.

Rasuh, Daryl John, 2016, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016, Lex Privatum, hlm. 4

Artikel Web

Mochamad Januar Rizki, Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona, hlm.1
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud->

[soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956/](https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/),
diakses 25 September 2023.

Willa Wahyuni, 2022, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, Hlm.1, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> , diakses tanggal 20 Mei 2024.

Website

Istilahhukum.uajy.ac.id

